




MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

e - Court
The Electronic Justice System



e-Litigasi

PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK
HEMAT BIAYA, WAKTU & ENERGI

Mahkamah Agung sangat memahami harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan, agar proses peradilan menjadi lebih sederhana, cepat dan biaya ringan dengan mengoptimalkan teknologi informasi.

Oleh karena itu, setelah berhasil membuat terobosan berupa administrasi pengadilan secara elektronik atau e-court, kini kami membuat terobosan baru lagi dengan membuka kesempatan persidangan secara elektronik atau e-litigasi.

Dalam kerangka itu, Perma 3 Tahun 2018 kami ubah dengan Perma 1 Tahun 2019.


E-litigasi meredesain praktik peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan modern di negara-negara yang telah maju teknologinya.

Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H, M.H.
Ketua Mahkamah Agung RI



APA & MENGAPA E-LITIGASI

E-Litigasi adalah persidangan secara elektronik yang mengacu pada Perma 1/2019. E-Litigasi merupakan bagian dari e-Court.



MANFAAT E-LITIGASI

Jadwal dan agenda persidangan lebih pasti

Dokumen Jawaban, Replik, Duplik hingga Kesimpulan dikirim secara elektronik. Para pihak tidak perlu ke pengadilan.

Bukti-bukti tertulis dikirim secara elektronik dan dibolahkan tanda tangan digital.

Pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan dengan teleconference.

Pembacaan putusan secara elektronik tanpa harus dihadiri para pihak.

Salinan putusan dikirim secara elektronik dan punya kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik.

CAKUPAN & KESIAPAN

Administrasi dan persidangan secara elektronik akan diterapkan secara menyeluruh pada perkara-perkara tertentu di empat lingkungan peradilan dan Mahkamah Agung. Pada tahap awal, penerapannya dilakukan secara bertahap.

PETA IMPLEMENTASI



JENIS PERKARA

Perdata
Perdata Agama
Tata Usaha Militer
Tata Usaha Negara

LINGKUNGAN PERADILAN


LINGKUNGAN	Tingkat Pertama	Tingkat banding
Peradilan Umum	382	30
Peradilan Agama	412	29
Peradilan Militer	19	4
Peradilan TUN	30	4

MAHKAMAH AGUNG

KASASI
PENINJAUAN KEMBALI

PENGGUNA LAYANAN

Layanan administrasi dan persidangan secara elektronik bukan hanya dapat digunakan oleh advokat. Kini banyak kalangan dapat menikmati layanan e-filing, e-payment, e-summons dan e-litigasi.



TATA CARA PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

Jika para pihak yang berperkara setuju menggunakan e-litigasi, tata cara persidangan secara elektronik adalah sebagai berikut:



ROAD MAP PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI

Administrasi dan persidangan secara elektronik merupakan satu paket regulasi dan aplikasi yang pengembangannya dan penerapannya dilakukan secara terencana dan sistematis

MARET 2018

Menerbitkan Perma 3/2018 & membangun aplikasi e-Court

JULI 2018

Launching & ujicoba e-Court

JANUARI 2019

Aktivasi e-Court di seluruh pengadilan (PN, PA & PTUN)

AGUSTUS 2019

Menerbitkan Perma 3/2018 & launching e-litigasi

SEPTEMBER 2019

Ujicoba e-Litigasi di pengadilan-pengadilan tertentu

2020- seferusnya

Penerapan e-Litigasi di seluruh pengadilan

Sebagaimana aplikasi pada umumnya, e-Court yang di dalamnya termasuk e-Litigasi akan terus dikembangkan dan disempurnakan untuk dapat memenuhi harapan dan kebutuhan penggunanya.

**MELAYANI
DENGAN
TEKNOLOGI
INFORMASI**

**MELAYANI
DENGAN
SEPENUH HATI**



**Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13
Jakarta 10110**

ecourt.mahkamahagung.go.id